

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 39 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa untuk Penyempurnaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II PERIZINAN diubah dan ditambah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan mendirikan, membuka atau memperluas tempat usaha yang berdasarkan pasal I ayat (1) Undang – undang Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki izin gangguan yang diberikan Walikota.
 - (2) Dihapus
 - (3) Permohonan izin gangguan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - (4) Dihapus
 - (5) Setiap pemberian izin gangguan dipungut retribusi
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama 5 Tahun dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) Tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Syarat-syarat pengajuan izin gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan diatas kertas bermaterai diketahui Lurah
 - b. Foto copy KTP.
 - c. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
 - d. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim Kecamatan.
 - f. Rekomendasi Camat.
 - g. Surat Persetujuan lingkungan / tetangga.
 - h. Sket lokasi tempat usaha.

- i. Bukti lunas Surat Retribusi Daerah (SRD).
 - j. Akta Tanah / Bangunan.
- (3) Syarat-syarat pengajuan daftar ulang dan pengajuan perpanjangan setelah 5 (lima) Tahun adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan diatas kertas bermaterai diketahui Lurah.
 - b. Foto copy KTP.
 - c. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
 - d. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.
 - e. Bukti lunas Surat Retribusi Daerah (SRD).
- (4) Permohonan dibuat dalam rangkap 3 dan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dilengkapi persyaratan seperti Pasal 2 ayat (2) bagi pemohon baru dan Pasal 2 ayat (3) bagi pemohon daftar ulang.
3. Ketentuan BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

Atas izin gangguan yang diajukan dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

| No. | Klasifikasi Lokasi Tempat Usaha | Klasifikasi Modal Usaha | Tarif Retribusi | Tarif Daftar Ulang |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Kelas A Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan radius 1 km. | Usaha Kecil Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- | Rp. 250.000,- | Rp. 100.000,- |
| | | Usaha Menengah Modal Rp. 200.000.000,- Rp. 500.000.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 125.000,- |
| | | Usaha Besar Modal Rp. 500.000.000,- Keatas. | Rp. 350.000,- | Rp. 150.000,- |
| 2. | Kelas B Diluar Jarak yang termasuk klasifikasi A. | Usaha Kecil Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- | Rp. 200.000,- | Rp. 75.000,- |
| | | Usaha Menengah Modal Rp. 200.000.000,- Rp. 500.000.000,- | Rp. 250.000,- | Rp. 100.000,- |
| | | Usaha Besar Modal Rp. 500.000.000,- keatas. | Rp. 300.000,- | Rp. 125.000,- |

4. Ketentuan BAB XV INSTANSI PEMUNGUT Pasal 18 diubah sebagai BAB XV INSTANSI PEMUNGUT Pasal 18 berbunyi sebagai berikut;
- (1) Instansi pemungut ditetapkan oleh Walikota.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Juni 2006

WALIKOTA PRABUMULIH,

Cap / dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH**

Cap / dto

ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C